



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

b. bahwa untuk mewujudkan pemeliharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasifikasi Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum; dan

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Desember 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PURWOREJO,**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

**RR. SRI RAHAYU**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 40/ORT.06/3306/1/2025  
TANGGAL 9 DESEMBER 2025**

**TAHUN 2025**

**PENGESAHAN**

1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
7. Memberikan informasi bagi upaya pengingkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
11. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
12. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Desember 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

ttd.

RR. SRI RAHAYU


	Nomor SOP	40/ORT.06/3306/1/2025
	Tanggal Pembuatan	9 Desember 2025
	Tanggal Pengesahan	9 Desember 2025
	Disahkan oleh	KPU Kabupaten Purworejo
		Sekretaris, ttd.
	Nama SOP	SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;	2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	1. Mampu mengoperasikan computer;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;	4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari	2. Memahami tentang manajemen aset;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari		3. Memahami tugas dan fungsi sebagai pengelola BMN;
		4. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Negara;
		5. Memahami tentang mekanisme perolehan BMN dan penggunaannya; dan
		6. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SAKTI dan SIMAN v2.

<p>Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;</p> <p>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;</p> <p>6. Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.</p>	
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. SOP Daftar Inventaris Ruangan;</li><li>2. SOP Penunjukkan Pemegang Barang Milik Negara (BMN);</li><li>3. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/Printer/Scanner;</li><li>2. Jaringan Internet;</li><li>3. Dokumen Perolehan BMN;</li><li>4. Alat Tulis Kantor;</li><li>5. Aplikasi Pengelolaan BMN (SIMAN v2);</li><li>6. Aplikasi SAKTI Modul Aset.</li></ul>

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik negara tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya SOP yang jelas, proses penghapusan BMN dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan aset negara.	1. Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> ) berupa <i>file Microsoft Word</i> dan <i>Excel</i> serta <i>pdf</i> hasil <i>scan</i> .

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBBAG KUL	TIM PENGHAPUSAN	SEKJEN	PENGELOLA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membentuk Tim Internal Penjualan dan Penghapusan BMN					Daftar Nama Pegawai	1 (satu) hari	SK TIM Penghapusan BMN	
2	Melakukan pemeriksaan unit dan kondisi terhadap barang yang akan dihapus					Laporan Stock Opname Fisik	3 (tiga) hari	BA Opname Kegiatan	
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengecek Apakah Sudah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN;</li> <li>2. Pada Aplikasi SAKTI Aset, Barang yang akan dihapus sudah diubah kondisinya menjadi Rusak Berat dan Dihentikan dari Penggunaan;</li> <li>3. Melakukan Survei Harga Limit BMN yang di ajukan untuk dihapuskan;</li> <li>4. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMN;</li> <li>5. Membuat Berita Acara Penetapan Harga Limit.</li> </ol>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• SP</li> <li>• Laporan Kondisi BMN</li> <li>• Surat Keterangan Penghentian BMN</li> <li>• Berita Acara Survey Harga Limit</li> <li>• BA Penelitian dan Penilaian BMN</li> <li>• BA Penetapan Harga Limit</li> </ul>	1 (satu) hari	Hasil Penilaian	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBBAG KUL	TIM PENGHAPUSAN	SEKJEN	PENGELOLA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	<p>Melalui Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan Penjualan BMN secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar BMN yang akan dihapus</li> <li>2. SK Tim Internal Penjualan dan Penghapusan</li> <li>3. Foto-foto BMN yang dihapus</li> <li>4. Surat Pernyataan dari satker bahwa BMN tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi dan tidak akan meminta anggaran untuk barang pengganti atas barang yang dijual</li> <li>5. Surat Pernyataan Harga Limit Surat Pernyataan bersedia bertanggung jawab apabila dalam pemeriksaan Aparat Pengawalan Berkas Lelang Internal Pemerintah (APIP)</li> <li>6. Penilaian harga/nilai limit dari KPKNL setempat</li> <li>7. Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMN BA Penetapan Harga Limit</li> </ol>						1 (satu) hari	Berkas Lelang	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBBAG KUL	TIM PENGHAPUSAN	SEKJEN	PENGELOLA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Persetujuan Penghapusan					Surat Permohonan	Tentatif	SK Persetujuan Penghapusan	
6	Pelaksanaan Lelang					SK Persetujuan Penghapusan			
7	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penghapusan BMN					Risalah Lelang	60 (enam puluh) menit	Laporan Pelaksanaan Penghapusa BMN	

Keterangan Simbol dalam *Flowchart*:

- 1) Simbol Kapsul/Terminator (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decision (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

RR. SRI RAHAYU

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi